

**PENDAPAT DARI ILMU AQIDAH TERHADAP  
PEMBALAKAN HUTAN YANG TERJADI DI INDONESIA  
OPINIONS FROM THE SCIENCE OF AQEEDAH  
AGAINST FOREST LOGGING THAT HAPPENS IN  
INDONESIA**

<sup>1</sup>Mohamad Andi Septian, <sup>1</sup>Annisa Nurkholifah Gusliani, <sup>1\*</sup>Kayla Khansa Febrina Basuki,  
<sup>1</sup>Muhan Ahmad Al Faruk

Ilmu Politik, Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia  
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung, Indonesia. 40614  
Phone (022) 7800525 / Fax (022) 7803936

Corresponding Author

\*E-mail : kaylakhansa14@gmail.com

**Abstrak**

Setiap tahunnya, hutan-hutan di Indonesia mengalami kerusakan, dan luas lahan hutan semakin berkurang. Kehutanan merupakan tempat yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Luas lahan hutan di Indonesia dipercaya dapat mendukung kehidupan sekitar 20 persen dari jumlah total penduduk yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data yang terkumpul akan digunakan untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi, yang kemudian dikaji menggunakan berbagai pendekatan yang telah ada. Selain itu, jika ditemukan perbedaan data, penyesuaian dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pembalakan hutan yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, mengingat kegiatan pembalakan hutan terus berlangsung.

**Kata kunci:** Hutan, Indonesia, Kerusakan, Pembalakan

**Abstract**

*Every year forest forests in Indonesia are damaged and land for forests in Indonesia is getting less and less. Forestry is a place where there are abundant natural resources. The wide size of forest land in Indonesia is believed to be a resource for the livelihood of 20 percent of the total number of Indonesian people living in forest areas. In carrying out this research, the writer uses a qualitative method, because the data that has been collected in this study interprets the events that occurred and is studied using various existing methods, and also if there are different data later it will be easier to adjust. The logging that occurs in Indonesia is very worrying because logging continues.*

**Keywords:** Destruction, Forests, Indonesia, Logging.

**PENDAHULUAN**

Persoalan tentang perusakan dan pembalakan hutan di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan, dan juga kerusakan pada hutan di Indonesia dapat menyebabkan pemanasan global (*Global Warming*). Karena setiap tahunnya hutan di Indonesia mengalami kerusakan dan lahan untuk hutan Di Indonesia semakin lama semakin berkurang (Setiawan

et al., 2013). Kehutanan merupakan sebuah tempat dimana didalamnya berisikan sumber daya alam yang sangat melimpah. Lebarinya ukuran lahan hutan di Indonesia dipercaya dapat menjadi sumber daya untuk kehidupan sebesar 20 persen dari jumlah total masyarakat Indonesia yang hidup di kawasan sekitar hutan (Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004), akan tetapi yang sebenarnya terjadi sumber daya yang tersedia hanyalah dieksploitasi dan digunakan secara berlebihan. Sumber daya yang tersedia diolah oleh para pengusaha untuk menghasilkan pundi-pundi uang, semakin Berjaya dan berhasil seorang pengusaha tersebut semakin rusak juga hutan dan semakin banyak hutan yang dieksploitasi.

Di Indonesia mengalami kerusakan hutan yang cenderung tinggi bahkan sangat tinggi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pada 5 tahun belakangan luas hutan yang mengalami kerusakan, diubah menjadi lahan tempat tinggal, dan menghilang adalah sebesar 2,6 juta hektare atau kurang lebih sebesar 40 kali lipat dari luas Kota Jakarta. Luas hutan yang hilang dari tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah berkurang seluas 1,4 persen atau sebesar 2.685.012 hektare dalam waktu 5 tahun. (Statistik, 2019) Berkurangnya hutan Di Indonesia tidak selalu disebabkan oleh manusia tetapi juga bisa disebabkan oleh alam contohnya kebakaran dimana kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2021 meningkat sebesar 19,4 persen dipadankan dengan tahun 2020 (*Databoks*, n.d.)

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah membuat UU No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Berdasar dari UU tersebut definisi dari lingkungan hidup ialah suatu ruang atau tempat dimana semua makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan beriringan dalam menjalani kehidupan masing-masing di satu tempat yang sama serta terus menjaga kelangsungan ekosistem di lingkungan tersebut agar terus berkelanjutan kedepannya (S et al., 2021).

Forum Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan: Hutan Indonesia seluas 7,2 hektar dihancurkan oleh penebangan yang merusak setiap menit. Departemen Kehutanan mengatakan pencurian kayu dan peredaran hasil hutan mengalami penyusutan sebesar 30,42 triliun rupiah per tahun. Sementara *center for International Forestry research* (CIFOR) mengatakan bahwa Kalimantan Timur mereka kehilangan \$ 100 juta setiap tahun disebabkan oleh penebangan liar dan perdagangan kayu.

Allah memberikan kepada manusia hak untuk hidup di muka bumi ini untuk menjaga bumi, menempati bumi, dan memanfaatkan segala hal yang ada di muka bumi. Di bumi terdapat banyak sekali hal yang sudah disediakan oleh Allah SWT, kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menjaganya dan melindunginya bukan hanya sekedar menggunakannya saja, karena jika hutan tidak dirawat dengan baik akan berakibat buruk dan menimbulkan banyak masalah dari bidang ekonomi, sosial, dan budaya, karena hutan merupakan sumber daya yang memiliki banyak pengaruh untuk makhluk bumi bukan hanya untuk manusia saja melainkan untuk hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya.

## METODE

Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan, sesuai fakta, dapat dibuktikan kebenarannya, dan dapat diterapkan untuk berbagai kepentingan dengan cara yang ilmiah. Metode penelitian ini juga dilakukan dengan teknik yang selaras dengan penelitian yang dilakukan, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh.

Tingginya angka kerusakan hutan di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu penyebab utama kerusakan ini adalah


pembalakan hutan ilegal, yang dilakukan tanpa izin dari otoritas setempat. Kebijakan pemerintah mengenai pembalakan hutan mencakup penanaman pohon kembali di hutan yang gundul serta pemberian penyuluhan kepada masyarakat. Namun, meskipun kebijakan ini diterapkan, pembalakan hutan masih terus terjadi, bahkan dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya kasus pembalakan hutan, semakin menipisnya luas hutan di Indonesia, serta berkurangnya habitat bagi hewan dan tumbuhan yang bergantung pada keberadaan hutan.

Langkah pertama yang diambil dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari buku-buku yang berhubungan dengan topik jurnal ini, data-data pemerintah mengenai kasus pembalakan hutan, dan sumber lainnya. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dibaca, dikaji, diteliti, dan didiskusikan untuk kemudian disusun dan ditulis dalam jurnal ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menafsirkan kejadian-kejadian yang terjadi, yang kemudian akan dianalisis menggunakan berbagai pendekatan yang telah ada. Dengan metode ini, jika ditemukan data yang berbeda, penyesuaian akan lebih mudah dilakukan. Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori hukum, yang membahas hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat, bukan hukum yang ada saat ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dipilih karena dianggap sangat tepat untuk penelitian ini, mengingat data yang dihasilkan bersifat kualitatif.

Dalam penelitian ini, kelompok peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan bukan hanya oleh peneliti saja, tetapi juga diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, artikel, majalah, koran, jurnal ilmiah, laporan, peraturan pemerintah, internet, dan lainnya. Sumber data tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2002).

## HASIL



Gambar 1 angka deforestasi

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019 (*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, n.d.*)

Hasil penelitian angka deforestasi hutan di Indonesia menurut data gambar 1. Indonesia mengalami deforestasi tertinggi pada tahun 1990 hingga tahun 2002. Angka deforestasi tersebut mencapai hingga 3,5 juta Ha. Dari angka tersebut terdapat angka 2,5 juta Ha yang hampir mendekati 3 juta Ha dimana angka tersebut didapat dari 0,3 kawasan hutan. Deforestasi yang terjadi pada tahun 1990 hingga 2002 terjadi bencana alam yaitu kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang memicu tingginya deforestasi di Indonesia. Kebakaran tersebut tepatnya terjadi pada tahun 1997 di Sumatera, Riau, dan Kalimantan kebakaran tersebut merupakan kebakaran hutan terbesar yang banyak sekali memakan kerugian bahkan asapnya terlihat hingga Australia (N, 2019).



- d. Menelantarkan atau tidak peduli pada suatu hal bisa dibaca dalam QS Al-Baqarah/2: 220
- e. Kerusakan alam Seperti yang ada di dalam QS ArRum/30: 41

Istilah lainnya dengan makna kerusakan alam adalah halaka, sa'a dan dammara. Istilah halaka dan semua kata jadinya di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 68 kali. Akan tetapi, yang paling banyak belum tentu berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Dengan mengacu pada penjelasan al-Ashfani, istilah halaka dapat dibagi menjadi empat makna yakni :

- a. Lenyapnya sesuatu dari diri seseorang, menghabiskan harta benda, merugi atau kemudharatan, kehancuran alam.
- b. Meninggal dunia
- c. Fana lawan kata dari baqa'

Kata الهلك dengan huruf ha' yang berharakat dhamah, diartikan menghancurkan. Sedangkan التهلكة diartikan suatu hal yang bisa membuat sebuah kehancuran.

Cocok dengan ayat-ayat di atas, Rasulullah SAW dengan hadis beliau telah menanamkan nilai-nilai implementasi, untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup ini, antara lain:

- a. Penentuan Daerah Konservasi (Hadis 2320 (Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987) Juz 3, h. 135)  
*"Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naqi" sebagai daerah konservasi, begitu pula Umar menetapkan Saraf dan Rabazah sebagai daerah konservasi"*.
- b. Ajakan untuk Menanam Pohon serta berbagai Tanaman (Hadis 2320 (Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987) Juz 3, h. 135)  
*Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah"*
- c. Himbauan untuk tidak membuat Pencemaran (Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats AsSijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-„Arabi, t.t.) Juz 1, h. 11.)  
*"Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh"*
- d. Selalu menyayangi Binatang (Hadis 2363 (Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987) Juz 3, h 146)  
*"Abu Hurairah ra. meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda: "Saat seorang laki-laki sedang dia perjalanan, ia kehausan. Ia memasuki suatu sumur itu, kemudian minum di sana. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ia mendapati seekor anjing di luar sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Orang itu berkata, „Anjing ini telah merasa sesuatu baru saja saya rasakan." Kemudian ia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air lalu membawanya naik dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas ia minumi anjing tersebut. Karena perbuatannya tadi Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kalau kami mengasihi binatang kami mendapatkan pahala? "Beliau bersabda, "Berbuat baik kepada setiap makhluk pasti mendapatkan pahala."*

## PEMBAHASAN

### 1. Pembalakan hutan yang terjadi dikarenakan penebangan liar

Penelitian telah dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti internet, artikel, dan lainnya. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat orang lain mengenai penebangan liar, argumentasi dari peneliti, serta hasil observasi yang dilakukan. Peran pemerintah terhadap peristiwa pembalakan hutan di Indonesia juga akan dibahas.

Menurut Bambang Setiono dan Yunus Husain (2005), penebangan liar dianggap sebagai tindak kejahatan yang menjerat masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada alam. Para sopir truk dan penjaga hutan dengan upah minim terlibat dalam tindakan ini, yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dihentikan. Pembalakan hutan merupakan tindakan yang sangat merusak, karena dapat menghancurkan ekosistem dan dianggap sebagai kejahatan yang besar. Dampak dari pembalakan hutan tidak hanya dirasakan oleh makhluk yang hidup di dalam hutan, tetapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan. Banyak masyarakat yang mengandalkan hutan untuk memperoleh penghasilan, seperti menjual kayu, sayur, dan bercocok tanam dengan hasil panen hutan.

Pembalakan hutan sulit untuk dihentikan karena sudah menjadi kebiasaan. Hal ini terjadi karena sikap alamiah manusia yang kurang bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Akibat dari pembalakan hutan sangat berdampak negatif, terutama pada kerusakan ekosistem sekitar hutan. Penebangan liar dilakukan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mencintai lingkungan.

Menurut FAO, tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha setiap tahunnya, yang berarti luas area hutan berkurang sekitar 1% per tahun. Berbagai LSM peduli lingkungan melaporkan bahwa luas hutan yang rusak atau hilang mencapai 1.600.000 hingga 2.000.000 ha per tahun. Bahkan, data yang disampaikan oleh Greenpeace menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia dapat mencapai 3.800.000 ha per tahun, sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar. Di sisi lain, ahli kehutanan mengungkapkan bahwa tingkat kerusakan hutan yang dialami Indonesia saat ini mencapai 1.080.000 ha per tahun.

## **2. Pembalakan hutan yang terjadi dikarenakan pembangunan**

Pembangunan besar-besaran yang terjadi di Indonesia, dari pulau Sumatera hingga Papua, berlangsung dengan sangat pesat. Pembangunan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti perluasan wilayah, pembangunan kota, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Pembangunan hutan yang berkelanjutan harus diawasi dengan sangat hati-hati, karena dapat saja dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Penebangan hutan tanpa izin sudah termasuk dalam kategori kejahatan.

Mas Achmad Santosa, perwakilan permasalahan hukum di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), mengungkapkan bahwa penebangan hutan lindung di Aceh untuk pertambangan dan perkebunan sawit akan mengurangi luas wilayah hutan lindung di Aceh, meskipun dampaknya tidak terlalu luas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia, khususnya sektor ekonomi, tidak seharusnya mengorbankan kelestarian alam. Presiden juga memberikan perintah kepada pemerintah daerah untuk terus menegakkan hukum nasional. Meskipun demikian, banyak hutan di Indonesia yang tetap hilang (Schondhardt, 2013).

Pembalakan hutan yang terjadi akibat pembangunan sangat merugikan dan merusak. Pembalakan ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada hutan dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Pembalakan hutan juga mengakibatkan matinya banyak hewan dan tumbuhan, yang selanjutnya mengganggu ekosistem. Kerusakan ini semakin diperburuk oleh banyaknya perusahaan pembangunan yang tidak jujur dalam pelaksanaan pembangunan mereka.

Berdasarkan data dari Dewi (2006), beberapa kasus penebangan hutan yang terjadi pada tahun 2018 antara lain: pembalakan hutan ilegal seluas 70 ha untuk memperluas area pertambangan di kawasan hutan produksi Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; pembalakan hutan ilegal seluas 58 ha untuk memperluas area perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat; dan penebangan hutan ilegal seluas 14 ha untuk membuka lahan pertanian di kawasan hutan produksi Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu) dan Kabupaten Kerinci (Jambi), serta Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi (TNKS).

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa banyak pembalakan hutan terjadi dalam waktu yang dekat, yang menyebabkan berbagai masalah, seperti hilangnya daerah tutupan air, rusaknya ekosistem, dan masih banyak lagi. Pembalakan hutan akibat pembangunan atau non-kehutanan merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditangani. Pembukaan lahan yang sangat luas ini juga menjadi salah satu penyebab bencana banjir di beberapa wilayah yang mengalami pembalakan hutan.

### 3. Peran pemerintah terhadap pembalakan hutan yang terjadi Di Indonesia

Peran pemerintah terhadap pembalakan hutan di Indonesia masih sangat kurang ketat, karena masih banyak oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Aturan yang diterapkan oleh pemerintah belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan hutan, karena hukuman yang dijatuhkan dirasa tidak cukup berat. Pemerintah juga dianggap tidak bertanggung jawab atas banyaknya hutan di Indonesia yang telah hilang. Seharusnya, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk memperluas daerah penanaman pohon dan melakukan konservasi terhadap hewan yang kehilangan habitat dan tempat tinggal.

Muhammad Ichwan dari JPIK menjelaskan bahwa regulasi dan penegakan hukum sangat mempengaruhi tingkat kerusakan alam yang terjadi. Menurut Ichwan, peraturan yang ada di Indonesia saat ini bukanlah untuk menghukum dan memberikan efek jera kepada para pelaku pembalakan hutan, melainkan memberi ruang bagi mereka untuk terus melakukan kegiatan ilegal tersebut. Abu Meridian, Direktur Eksekutif Kaoem Telapak, mengharapkan agar aparat pemerintah, khususnya yang terlibat dalam bidang hukum, menjadi pelindung pertama dalam mencegah terjadinya pembalakan hutan di Indonesia (Riski, 2021).

Pembalakan hutan, menurut penelitian, merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir oleh beberapa oknum, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Pelaku pertama adalah oknum perusahaan yang melakukan pembalakan hutan, namun tidak melaporkan secara jujur apa yang dilakukan. Pelaku kedua adalah oknum-oknum pemerintah yang memberikan dukungan kepada perusahaan tersebut dan menerima suap. Pelaku selanjutnya adalah oknum TNI/Polri yang memberikan dukungan keamanan bagi perusahaan yang melakukan pembalakan hutan.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, di mana pada Bab I, Ketentuan Umum, ayat (3) disebutkan bahwa "Perusakan hutan ialah suatu proses, cara, atau tindakan yang menghancurkan alam, khususnya hutan, dengan aktivitas penebangan/pembalakan liar, pemakaian area hutan tanpa izin, atau pemakaian izin yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian izin di kawasan hutan yang telah ditetapkan maupun yang masih menunggu ketetapan pemerintah." Namun pada kenyataannya, aturan dalam UU tersebut belum mampu membuat para pelaku pembalakan hutan jera, bahkan praktik tersebut masih terus terjadi di Indonesia. Pembalakan hutan masih marak disebabkan oleh lemahnya penegakan aturan pemerintah dan masih banyaknya

oknum-oknum pemerintah yang bekerja sama dengan pelaku pembalakan hutan (Askal, 2016).

## KESIMPULAN

Sejak Indonesia merdeka, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hutan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Upaya ini dimulai dengan pencegahan dan penindakan terhadap praktik ilegal. Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, hasil yang diperoleh masih belum optimal, terbukti dengan maraknya praktik illegal logging di lapangan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya berbagai cara yang digunakan untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal tersebut.

Manusia diberi amanah oleh Tuhan untuk merawat bumi, bukan untuk mengeksploitasi segala sesuatu yang ada di atasnya. Semua sumber daya alam di bumi, termasuk tumbuhan, hewan, air, dan udara, disediakan secara cuma-cuma dan manusia berhak memanfaatkannya. Namun, penting untuk diingat bahwa manusia juga bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kelestariannya. Jika hutan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat serius, menyebabkan bencana alam dan berbagai masalah di banyak sektor. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya, karena merupakan sumber daya alam yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Untuk mencegah pembalakan liar, strategi yang lebih efektif harus difokuskan pada peningkatan pengawasan dan pengelolaan hutan. Hal ini mencakup pemberian kewenangan yang jelas kepada pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Pengelolaan hasil hutan, terutama di industri perkayuan, harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan agar dapat mengurangi praktik illegal logging dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Askal, M. (2016). *Upaya Pemerintah dalam Menangani Illegal Logging: Studi pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara*. 2, 9.
- Budy, V. (2019). *Inilah Deforestasi di Indonesia Periode 1990-2017*. Databoks. (n.d.).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.).
- Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*.
- N, I. (2019). *Sejarah Kebakaran Hutan & Lahan di Indonesia Terparah Tahun 1997*.
- Riski, P. (2021). *Penegakan Hukum Masih Lemah, Pembalakan Kayu Hutan Makin Marak*. <https://www.voaindonesia.com/a/penegakan-hukum-masih-lemah-pembalakan-kayu-hutan-makin-marak/5746205.html>
- S, S., Wahid, A. M. Y., & Ilyas, A. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 19–36. <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V8I2.18509>
- Schondhardt, S. (2013). *Aktiois Tolak Pembukaan Hutan Lindung untuk Pembangunan*.
- Setiawan, H., Undip, B. S.-J. G., & 2013, undefined. (2013). Identifikasi daerah prioritas rehabilitasi lahan kritis kawasan hutan dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (Studi kasus: Kabupaten Pati). *ejournal3.undip.ac.id*, 2(3).
- Statistik, B. pusat. (2019). *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2014-2018*.

- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tresya, Dewi, D. (2006). *Pantau Jejak Penebangan Hutan Ilegal Edisi Pertama: Lima Wilayah Teratas untuk Dipantau*. WRI Indonesia.
- Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004. (2004). *No Title*.